

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi di mana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan di dalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun ke depan.

Dalam sistem politik negara Indonesia, Pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota 2 legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif,

rakyat telah diberi peluang untuk pemilu presiden, Gubernur dan Bupati Walikotaanya.

Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, di mana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi. Namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya. Pasca reformasi demokrasi di Indonesia terus berkembang ke arah model demokratisasi partisipatif atau demokrasi langsung.

Partisipasi merupakan salah satu paket demokrasi yang berjalan berlawanan dengan mobilisasi. Partisipasi masyarakat memerlukan kebebasan masyarakat untuk sadar dan memahami sendiri Kepentingan, peranan dan fungsinya dalam setiap tahapan proses demokrasi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maknanya bahwa partisipasi politik bersumber dari pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang terlibat.

Demokrasi partisipatif murni dimulai sejak diselenggarakannya pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung. Perbaikan model dan penyempurnaan demokratisasi tersebut juga terjadi di pemerintahan daerah dimana setahun kemudian tepatnya pada tahun

2005 juga dilaksanakan pemilihan Kepala dan wakil kepala daerah secara langsung setelah sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” atau “Pemilukada” yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Rangkaian peristiwa tersebut adalah merupakan perwujudan dari proses pembangunan demokrasi dan secara esensi dapat juga dimaknai sebagai perjalanan bagi Indonesia untuk menemukan model yang sesuai dengan kondisi Negara tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Dari lamanya rentang waktu dan intensitas momentum demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilu maupun pemilukada tersebut, partisipasi masyarakat selalu menjadi persoalan yang sangat urgen yang menentukan sukses atau tidaknya proses demokratisasi itu sendiri.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sebaliknya semakin menurun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka proses pembangunan di segala aspek akan terkendala. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik

berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Data yang disajikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ponorogo dalam tiga kali perhelatan PemiluKada menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat. Pada pemiluKada tahun 2005 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71,05%, pada PemiluKada tahun 2010 partisipasi masyarakat meningkat menjadi 74,40% dan peningkatan signifikan kembali terjadi pada pemiluKada tahun 2015 menjadi sebesar 74,15%.¹

Kecamatan Ponorogo sebagai salah satu daerah dengan jumlah pemilih terbesar memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Berdasarkan rekapitulasi form C1 yang diolah dari laporan Komisi Pemilihan Umum selama 3 periode pemilihan diketahui pada tahun 2005 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 76,6% kemudian pada tahun 2010 adalah sebesar 81,34% sedangkan pada tahun 2015 memiliki tingkat partisipasi sebesar 98,49%.²

Tingkat partisipasi masyarakat didalam PemiluKada dipengaruhi oleh berbagai faktor. Moon dalam Efriza (2012) menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih (*turn-out*) atau ketidakhadiran pemilih (*nonvoting*) dalam suatu pemilu. Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilihan karakteristik institusional sistem pemilu. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan

¹ Pemerintah Daerah kabupaten Ponorogo. 2016. Draft Publikasi Laporan DPI dan Hasil PemiluKada 2005, 2010 dan 2015. Diolah. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo.

² *Ibid*

mereka untuk hadir atau tidak nadir memilih.³

Karakteristik sosial pemilih juga digunakan oleh Huda (2014) dengan penelitian sejenis menyimpulkan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilukada Kabupaten Pati tahun 2012 dipengaruhi oleh faktor hubungan masyarakat dengan calon, faktor tingkat pendidikan formal, faktor kondisi sosial ekonomi, dan faktor sosial politik.⁴

Dari kedua penelitian tersebut keduanya menempatkan pendidikan formal dan status ekonomi masyarakat sebagai indikator dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat.

Kelurahan Tamanarum Kecamatan Ponorogo merupakan salah satu wilayah yang terletak di tengah-tengah kota juga ikut andil dalam setiap proses Pemilukada. Tingkat pendidikan formal dan status ekonomi masyarakat Kelurahan Tamanarum secara Khusus dan Kecamatan Ponorogo pada umumnya memungkinkan lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah diluar Kecamatan Ponorogo. tingginya tingkat pendidikan serta status ekonomi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah kemudahan masyarakat dalam akses informasi, akses bisnis dan sarana prasarana pendidikan di tengah kota yang lebih lengkap dibanding daerah lain.

Atas dasar data faktual mengenai tingginya partisipasi masyarakat Kecamatan Ponorogo dalam proses pemilukada dari periode ke periode, maka

³ Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Politik*. Alfabeta: Bandung.

⁴ Syaiful Huda, 2014, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tangkil, Kabupaten Pati)*, *Jurnal Fisipol Vol 13 Univ. Sunan Kalijaga, Yogyakarta*.

tingkat pendidikan formal dan status ekonomi masyarakat menjadi relevan untuk diuji pengaruhnya terhadap partisipasi dalam proses Pemilu yang ada di kabupaten Ponorogo.

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah khususnya di Kelurahan Tamanarum pada tahun 2015 menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap proses demokratisasi tersebut. Animo masyarakat sebagaimana dimaksud bukan hanya terjadi pada saat pencoblosan atau pengambilan suara pada hari Pemilihan akan tetapi juga terjadi pada tahapan proses baik pada proses sosialisasi, proses pemilu maupun pada proses-proses yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya berbagai agenda pertemuan yang melibatkan masyarakat yang secara khusus membahas mengenai sosialisasi Pemilihan umum Kepala Daerah.

Tingkat partisipasi masyarakat sebesar 98.49 % sebagaimana yang telah diuraikan adalah merupakan hasil akhir dari serangkaian proses partisipasi dan pengenalan secara sadar dan oleh masyarakat dalam mensikapi proses Pemilihan Umum Kepala Daerah. Maknanya bukan sekedar mobilisasi, tetapi adalah partisipasi yang dilakukan secara sadar dan melalui tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelumnya.

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses demokrasi atau politik lokal akan semakin mendorong tercapainya pembangunan yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya asumsi bahwa kepemimpinan dalam pemerintahan yang terpilih benar-benar *legitimate* dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk metatcutcan penelitian mengenai masalah partisipasi masyarakat dalam pilkada dengan kaitannya karakteristik dan sosial ekonomi masyarakat dengan mengambil judul penelitian "**Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kelurahan Tamanarum Kabupaten Ponorogo Tahun 2015**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala Daerah langsung di Kelurahan Tamanarum Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telan ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan formal terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung di Kelurahan Tamanarum Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu serta pengetahuan praktis bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memahami serta melaksanakan teori-teori yang didapatkan selama

Kuliah yang berkaitan dengan kajian ilmu pemerintahan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa, bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

2. Bagi Pemerintah Daerah (Komisi Pemilihan Umum Daerah)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan lembaga-lembaga proses demokrasi serta kepada pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka membangun arah kebijakan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik pemilihan umum Kepala daerah langsung demi terciptanya pemerintahan yang kuat dan *legitimate*.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian MI bidang yang sama.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada judul penelitian, maka dalam penelitian ini diuraikan mengenai penegasan istilah yang ada di dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang

di pengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya. Di sisi lain pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu berubah. Maka jika salah satu yang disebut pengaruh tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkannya.⁵

2. Pendidikan Formal

Pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan jalur formal di Indonesia dimulai dari pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, pendidikan menengah yaitu SMA dan tinggi yaitu perguruan tinggi.⁶

3. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan Kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan.⁷ Partisipasi dalam hal ini adalah Keikutsertaan masyarakat dalam menjalani proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Ponorogo tahun 2015.

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di

⁵ Poerwadarminta, W.J.S. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 46.

⁶ Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi. Aksara. Hal 32

⁷ Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo. Hal 4

wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengaruh

a. Pengertian Pengaruh

Pengaruh menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian di atas telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.⁹

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan imbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi.¹⁰

Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya. Di sisi lain pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

⁹ *Op.cit* Poerwadarminta, 2006

¹⁰ Bakir, Suyoto.R & Suryanto, Sigit. 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru. Karisma Publisng Group, Batam

berubah. Maka jika salah satu yang disebut pengaruh tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkannya.

2. Tingkat Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah sejumlah pengalaman yang berpengaruh secara menguntungkan terhadap kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang ada hubungannya dengan kesehatan perorangan, masyarakat dan bangsa.¹¹

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional :

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual Keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".¹²

Pendidikan, seperti sifat sarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Sebagai . proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari generasi satu ke generasi yang lain. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik.¹³

¹¹ *Op.cit.* Arikunto, Suharsimi. 2009. Hal 31

¹² Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Kemendiknas

¹³ Tirtarahardja dan Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. (Bandung: Rineka Cipta). Hal 5

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membantu seorang anak untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung agar mampu bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat.

b. Jenis dan Tingkat Pendidikan

Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi :

- 1) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, keluarga, organisasi.
- 2) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah.
- 3) Pendidikan *non* formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat.¹⁴

Sedangkan tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara

¹⁴ Ahmadi, Abu. 2003. Ilmu Pendidikan. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 15

menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.¹⁵

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dan:

1) Pendidikan Dasar

Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Tingkat pendidikan yang masuk dalam kategori ini adalah lulusan SD dan SMP.

2) Pendidikan Menengah

Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Tingkat pendidikan dalam hal ini adalah SMA, SMK, MA yang sederajat.

3) Pendidikan Tinggi

Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program ahli madya, sarjana, magister, doktor, dan

¹⁵ Anwar Prabu Mangkunegara.2003. Perencanaan dan Pengembangan Sumber. Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama. Hal 15

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan, Sistem Pendidikan Nasional yang diterapkan di Indonesia meliputi tiga jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah secara sistematis dan berkelanjutan.

c. Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Fungsi pendidikan dalam arti mikro (sempit) ialah membantu (secara sadar) perkembangan secara jasmani dan rohani peserta didik. Fungsi pendidikan secara makro (luas) ialah sebagai alat:

- 1) Pengembangan pribadi;
- 2) Pengembangan warga negara;
- 3) Pengembangan kebudayaan;
- 4) Pengembangan bangsa.¹⁷

Dalam Pasal 3 undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."¹⁸

¹⁶ *Op.cit.* Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional. Jakarta. Kemendiknas

¹⁷ Ihsan, Fuad. 2005. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. Hal 13

¹⁸ *Op.cit.* Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional. Jakarta. Kemendiknas

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi diatas adalah bahwa fungsi diselenggarakannya Pendidikan Nasional adalah guna mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan dan pengembangan pengetahuan seluruh Warga Negara Indonesia.

3. Tinjauan Umum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Jalur Pendidikan

Kajian tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pendidikan memegang amanat tertinggi bangsa ini sebagai sarana untuk membina dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 1945 "untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Bahkan kemudian secara tegas dinyatakan dalam amanat pasal 31 UUD 1945 dan Perubahannya menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.¹⁹

Untuk mencapai maksud yang diamanatkan pasal 31 UUD 1945 dan Perubahannya, maka dirasakan perlu menyusun Undangundang. Sistem Pendidikan Nasional dengan visi, misi, dan stratei yang mendapatkan tujuan pendidikan nasional yang dimaksud.

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan

¹⁹ Bunyi pasa131 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998.

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

Perubahan jalur pendidikan dari 2 jalur: sekolah dan luar sekolah menjadi 3 jalur: formal, non formal, dan informal (pasal 13) juga merupakan perubahan mendasar dalam Sisdiknas. Dalam Sisdiknas yang lama pendidikan informal (keluarga) tersebut sebenarnya juga telah diberlakukan, namun termasuk dalam jalur pendidikan luar sekolah, dan ketentuan penyelenggaraannya pun tidak Konkrit.

Jalur formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 14), dengan jenis pendidikan: umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (pasal 15).

4. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi Politik

Gabriei A. Almond 1990 dalam Bangun (2012) mengungkapkan bahwa apa yang dicapai dibidang pendidikan nampaknya mempunyai

pengaruh demografis terpenting terhadap sikap politik.²⁰

Pendidikan dan status merupakan faktor terpenting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain orang yang pendapatannya tinggi, yang berpendidikan baik, (tan yang berstatus sosial tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang pendapatan serta pendidikannya rendah.²¹

Tabel 1.1
Karakteristik Sosial Berhubungan dengan Partisipasi Politik

Kategori	Partisipasi Lebih Tinggi	Partisipasi Lebih Rendah
Pendapatan	Pendapatan tinggi	Pendapatan rendah
Pendidikan	Pendidikan tinggi	Pendidikan rendah
Pekerjaan	1) Orang bisnis 2) Karyawan kantor	1) Buruh kasar 2) Pembantu rumah tangga
	3) Pegawai pemerintah	3) Karyawan dinas-dinas pelayanan
	4) Petani pedagang	4) Petani kecil
Ras	Kulit Putih	Kulit hitam
Jenis kelamin	Pria	Wanita
Umur	Setengah baya (35-55) Tua (55 ke atas)	Muda (dibawah 35)

Sumber: Miriam Budiardjo, 2008

Masa revolusi industri telah mulai membuka pemikiran masyarakat hampir di seluruh negara bagian termasuk Indonesia mengenai pentingnya pendidikan. Faktor pendidikan mulai digalakkan

²⁰ Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga. Hal 34

²¹ Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama. Hal. 23

disebabkan oleh pemikiran masyarakat mengenai perubahan tenaga manusia yang akan digantikan dengan mesin-mesin yang lebih cepat dan efisien dalam pengerjaan produk dan sebagainya.

Tidak hanya karena ketakutan akan digantikannya tenaga manusia dengan mesin, dari bagan di atas terlihat bahwa salah satu faktor penentu berjalannya proses demokrasi adalah faktor pendidikan, dimana seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pendidikan yang tinggi akan menghasilkan masyarakat yang aktif serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai mekanisme politik demokrasi.²²

Pada tahap selanjutnya, pendidikan demokrasi akan menghasilkan masyarakat yang mendukung sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokrasi hanya akan langgeng apabila didukung oleh masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi serta berpartisipasi aktif mendukung kelangsungan pemerintahan demokrasi di negaranya. Pendidikan pada umumnya dan pendidikan demokrasi pada khususnya akan diberikan seluas-luasnya bagi seluruh warga.

Warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi diharapkan oleh negara demokrasinya ini bertolak belakang dengan negara otoriter atau model diktator yang takut dan merasa terancam oleh warganya yang berpendidikan.

²² *Ibid*

Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan dalam bagian dari sosialisasi politik itu sendiri. Sosialisasi politik mencakup pengertian yang sesuai sedangkan pendidikan demokrasi mengenai cakupan yang lebih sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana, sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik dan khususnya melalui pendidikan formal.

Pendidikan formal dalam hal ini sekolah, berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Pendidikan mempunyai pengaruh yang majemuk terhadap kompetensi politik. Bukan saja individu dengan pendidikan lebih tinggi di sekolah mempelajari keterampilan yang relevan di bidang politik, tetapi ia pun lebih mungkin termasuk hubungan non-politik yang meningkatkan kadar kompetensi politiknya.²³ Dengan demikian keanggotaan seseorang pada organisasi non-politik pun akan mempengaruhi partisipasi politik seseorang walaupun secara tidak langsung.

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Politik

a. Pengertian Partisipasi

Definisi partisipasi yang menurut Syafiie (2002), adalah sebagai berikut :

"Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong

²³ Surahmad Surakhmad, Winarno.2G03. Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi. Jakarta. Kompas. Ha147

individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama".²⁴

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggungjawab bersama dan setiap tujuan tersebut.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Selain itu Surbakti (2010) juga memberikan definisi bahwa:

“Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik”.²⁵

Partisipasi itu dapat bersifat perorangan atau secara kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif.²⁶

Bertolak dari pendapat di atas yang di maksud dengan partisipasi yaitu: partisipasi pada umumnya bersifat perorangan atau

²⁴ Syafiie, Inu Kencana, Sistem Politik Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama, 2002. Hal. 132

²⁵ Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Widiasarana. Hal 19

²⁶ Soemarsono. 2002. Komunikasi Politik. Bandung Universitas Terbuka. Ha132

kelompok yang dibentuk dalam suatu organisasi secara baik-baik tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun.

b. Pengertian Partisipasi Politik

Pelaksanaan partisipasi dari warga negara masyarakat dalam salah satu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah yakni pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat daerah disebut pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya partisipasi politik dan masyarakat. Definisi partisipasi politik itu sendiri menurut Huntington dan Nelson yang dikutip dari Syafi'i Partisipasi politik adalah Kegiatan warga Negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengamalan keputusan oleh pemerintah.²⁷

Definisi partisipasi politik menurut Budiardjo yang dikutip dalam bukunya Deden Faturahman dan Wawan Sobari yaitu:

"Partisipasi politik adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)".²⁸

Definisi lain mengenai partisipasi politik juga diutarakan oleh Soemarsono (2002) sebagai berikut :

"Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan ke dalam

²⁷ *Op.cit* Syafiie, Inu Kencana. Hal 133

²⁸ Faturahman, Deden dan Wawan Sobari. 2004. Pengantar Ilmu Politik. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Pres), Hal. 27

simbol-simbol pribadi atau dengan perkataan lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara kelompok yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku'²⁹

c. Dimensi Partisipasi Politik

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh Rosenau antara lain:³⁰

1) Gaya partisipasi

Gaya mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan. Seperti gaya pembicaraan politik antara singkat dan bertele-tele, gaya umum partisipasi pun bervariasi.

2) Motif partisipasi

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian.

3) Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik

Partisipasi politik yang dipikirkan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya.³¹

²⁹ *Op. cit.* Soemarsono. 2002, Ha1 33-34

³⁰ Jalaluddin Rakhmat, 2000. Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Hal 45

³¹ *Ibid*


Berdasarkan dimensi partisipasi politik di atas, bahwa dalam partisipasi politik orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda-beda dalam tiga hal atau dimensi yakni gaya umum partisipasi, motif partisipasi yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.

d. Piramida Partisipasi Politik

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya dilakukan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. David F. Roth dan Frank L. Wilson (1976) dalam Jalaludin (2000) menggambarkan empat kategori derajat partisipasi politik sebagai berikut:³²

Gambar 1.1

Piramida Partisipasi Politik



Sumber : Jallaludin (2000: 152)

³² *Ibid*

Piramida partisipasi politik merupakan dampak dari kegiatan partisipasi politik warga negara memberi dampak cukup bermakna terhadap tatanan politik (Ia kelangsungan suatu kehidupan negara. Terutama di dalam mendekati tujuan negara yang hendak dicapai. Sehingga piramida partisipasi

Dalam politik tersebut dapat diterapkan dalam memadai dan menganalisa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa.

Menurut Huntington dan Neison yang dikutip dalam bukunya Faturahman dan Sobari (2004) mengajukan dua kriteria penjelas dari partisipasi politik sebagai berikut:

- 1) **Dilihat dari ruang lingkup atau proposisi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dari kegiatan-kegiatan partisipasi politik.**
- 2) **Intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari Kegiatan khusus bagi sistem politik. Hubungan antara dua kriteria ini, cenderung diwujudkan dalam hubungan "berbanding terbalik". Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya ada ruang lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, maka intensitasnya semakin tinggi. Contoh, kegiatan kelompok kepentingan.³³**

Piramida partisipasi politik yang diuraikan dari David F. Roth dan Frank L. Wilson dapat dibagi sebagai berikut:34

a. **Aktivitas**

Pada dasarnya partisipasi politik di tingkatan kategori aktivis.

³³ *Ibid*

³⁴ *Op.cit.* Faturahman, Deden dan Wawan Sobari. 2004. Hal 42-43

Para pejabat umum, pimpinan kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik.

b. Partisipan

Partisipasi politik sebagai partisipan di tingkatan kategori partisipan seperti adanya petugas kampanye, aktif dalam parpol/kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial. Di tingkatan partisipan ditemukan semakin tinggi tingkat partisipasi politik seseorang maka semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju kebawah, maka semakin besar lingkup partisipasi politik, dan semakin kecil intensitasnya.

c. Pengamat

Partisipasi politik di tingkatan kategori pengamat, Seperti: menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara, artinya proporsi atau lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi.

6. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

a. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menegaskan:

"Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".³⁵

Selanjutnya menurut Amiruddin (2008) mengatakan bahwa pengertian dari pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam perkembangannya penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi politik masyarakat apakah melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan.

³⁵ Bunyi pasal 1 ayat I Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu Hal 3

b. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah berdasarkan undang-undang Nomor 15 tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berlandaskan atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan umum) sehingga memiliki kekuatan konstitusional dalam pelaksanaannya.

c. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Menurut UU No. 22 Tahun 2007, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan menurut PP No. 6 Tahun 2005, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelumnya, Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pemilukada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum. Tetapi sejak bertakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang bagaimana suatu variabel akan diukur. Definisi operasional merupakan rincian dan indikator-indikator pengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan

dengan variabel yang lain.³⁶

Berdasarkan teori tersebut, penelitian kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai tingkat pendidikan formal dan status ekonomi masyarakat terhadap partisipasi Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Ponorogo tahun 2015.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tamanarum Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada laporan riil Komisi Pemilihan Umum Mengenai tingkat partisipasi Masyarakat Kecamatan Ponorogo yang cukup tinggi. Kelurahan Tamanarum adalah salah satu Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Ponorogo.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

³⁶ Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat Desa Tamanarum Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung Tahun 2015. Berdasarkan rekapitulasi Form C 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo adalah sebanyak 680 pemilih.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti.³⁷ Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif bagi populasi tersebut.

Berdasarkan *central limit theorem*, distribusi rata - rata sampel dari populasi (semua sampel dengan ukuran yang sama dari suatu populasi) dengan ukuran 30 atau lebih ($n = 30$) dianggap normal, tidak peduli apakah distribusi populasinya normal atau tidak, jika kurang dari 30, distribusi yang dihasilkan tidak normal.³⁸ Jadi besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 responden.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Kountur, Ronny. (2004). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta:Penerbit PPM.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu terdapatnya kriteria-kriteria yang perlu dilakukan ataupun dibuat batasan-batasan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu sehingga sesuai dengan sumber daya yang tersedia namun tetap mencapai jumlah sampel yang ditetapkan. Di Kelurahan Tamanarum terdapat 2 (dua) wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga 13 responden akan diambil dari TPS I dan 15 responden akan diambil dari lingkungan TPS 2.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung dengan objek yang akan diteliti untuk memperoleh data-data. Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan datang langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dengan cara menyebarkan angket/kuesioner kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Responden menjawab dengan memilih pilihan jawaban telah disediakan dalam daftar pertanyaan. Pilihan jawaban menggunakan skala Guttman yaitu Ya dan Tidak.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara penulis mengadakan penelitian dengan mencari data dan informasi melalui buku-buku, literatur dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjelasan tentang bagaimana suatu variabel akan diukur. Defenisi operasional merupakan rincian dan indikator-indikator pengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan formal masyarakat terhadap partisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Ponorogo antara lain:

a. Tingkat Pendidikan Formal, dengan indicator :

- 1) Pendidikan Tingkat Dasar
- 2) Pendidikan Tingkat Menengah
- 3) Pendidikan Tinggi

b. Indikator dari Partisipasi Politik:

- 1) Memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah
- 2) Partisipasi dalam kampanye ,
- 3) Diskusi pemilihan
- 4) Menjadi anggota partai politik

7. Teknik Analisa Data

a. Analisa Univariat

Analisa univariat (analisa satu variable) dilakukan pada setiap kategori jawaban pada variable Independen dan variable Dependen yang ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, yakni untuk mendapatkan gambaran distribusi responden serta menggambarkan partisipasi masyarakat di dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2015 dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap tampilan data tersebut.

Analisis dalam penelitian bisa dilakukan dengan rumus sebagai berikut :³⁹

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

f : Frekuensi Jawaban

n : Jumlah responden

100% : Bilangan tetap

Penghitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden
- 2) Menghitung frekuensi jawaban responden

³⁹ Freddy Rangkti. 2006. Riset Pemasaran. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

3) Masukkan ke dalam rumus.

Persentase dari tiap-tiap kategori:⁴⁰

$$\frac{\text{Jumlah responden kategori tinggi}}{\text{Total Responden}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah responden kategori sedang}}{\text{Total Responden}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah responden kategori rendah}}{\text{Total Responden}} \times 100\%$$

Skala pengukuran jawaban responden di dalam penelitian ini adalah menggunakan skala Guttman yaitu untuk jawaban tidak berpartisipasi diberikan nilai 0 sedangkan yang berpartisipasi diberikan nilai 1. Dari pengukuran pe masing-masing kategori partisipasi yang telah didapatkan kemudian dilakukan analisis sesuai dengan kondisi riil di lapangan penelitian melalui interpretasi penelitian.

⁴⁰ *Ibid*